

ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN PATI

Siti Noor Mawaddah Rohmah¹, Husnurrosyidah²

^{1,2} Institut Agama Islam Negeri Kudus

normawardah584@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan aset tetap daerah berupaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan nilai suatu aset. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis pengelolaan aset tetap daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati dan pengelolaan barang milik daerah yang telah ditetapkan, serta melihat permasalahan yang dialami dalam melaksanakan pengelolaan aset tetap daerah. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan aset tetap atau barang milik daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati telah berjalan dengan maksimal dan telah mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta masih terdapat kendala yang belum teratasi. Pemerintah daerah harus segera mengatasi permasalahan yang dialami dalam pengelolaan aset daerah.

Kata Kunci: Pengelolaan Aset Tetap, Barang Milik Daerah, Aset Tetap Daerah

ABSTRACT

Regional fixed asset management seeks to improve the efficiency, effectiveness and value of an asset. The goal of this research is to analyze the management of fixed assets of the Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah of Pati Regency and the superintendence of regional property that has been determined, as well as to see the problems experienced in carrying out regional fixed asset management. This kind of research is descriptive qualitative research with interview and observation techniques. The result of this study is that the management of fixed assets or regional property in Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah of Pati Regency has been running optimally and has referred to Permendagri Number 19 of 2016 concerning the Regional Property Management System, and there's still a problem which has not been resolved. Local governments must immediately overcome the problems experienced in the management of regional assets.

Keywords: Management of Fixed Assets, Regional Property, Regional Fixed Assets.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menerapkan asas desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahan dengan memberi peluang dan kebebasan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi (Widjaja, 2009). Desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom dalam mengatur dan mengurus pemerintahannya dalam lingkup NKRI. Otonomi daerah adalah sebuah wewenang, hak, dan kewajiban daerah otonom dalam mengurus dan menjalankan pemerintahan serta keperluan masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku (Labasido & Darwanis, 2019).

Bentuk pengelolaan yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yaitu mengelola aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah (Labasido & Darwanis, 2019). Aset berarti harta atau kekayaan yang nantinya diharapkan mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya. Aset daerah

menjadi sumber daya terpenting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Fahrial & Hadi, 2019).

Apabila aset tidak dikelola dengan baik akan menjadi beban. Oleh karena itu, aset perlu dirawat agar nilainya tidak semakin menurun. Pengelolaan aset yang baik dan benar tentu memberikan informasi tentang penyusunan laporan keuangan dan tidak dapat dilakukan tanpa kelengkapan dokumen yang dijadikan dasar dalam siklus pengelolaan aset daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku (Wartuny, 2020).

Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek dalam mengelola aset daerah mulai dari kebutuhan perencanaan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan hingga pengawasan supaya aset daerah dapat memberi kontribusi terbaik untuk pemerintah daerah. Pemerintah membuat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 yang selanjutnya berubah menjadi Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah yang digunakan sebagai acuan teknis dan administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah (Fahrial & Hadi, 2019).

Suparman & Sangadji (2018) mengemukakan bahwa pengelolaan aset di DPPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat belum berjalan dengan baik, seperti pencatatan barang daerah yang mengalami kendala dan barang daerah yang dikelola oleh masing-masing bendahara di DPPKAD tidak lengkap. Labasido & Darwanis (2019) menyatakan bahwa DPKAD Aceh belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri 19 Tahun 2016, seperti dokumen atau arsip sumber pengelolaan aset tetap yang belum dimiliki DPKAD Aceh.

Wartuny (2020) menyatakan bahwa pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh BPKAD Maluku Barat Daya berjalan secara optimal sesuai dengan prosedur dan teknik pengelolaan aset daerah yang ditetapkan Permendagri 19/2016. Permasalahan yang dialami seperti terlambat dalam menyampaikan laporan kepada SKPD pengguna barang. Sumber daya manusia perlu dipersiapkan dengan baik dalam pengelolaan aset.

Fadilah, dkk (2021) menyatakan bahwa sistem penatausahaan aset yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menggunakan sistem informasi yang telah disesuaikan dengan aturan yang berlaku sehingga proses pembukuan, inventarisasi dan pelaporan dapat terintegrasi dengan baik. Terdapat permasalahan dalam proses penatausahaan seperti tahapan inventarisasi aset tetap tanah, mesin, peralatan, gedung dan bangunan menjadi temuan BPK setiap periode pelaporan.

Pengelolaan aset tetap daerah harus sesuai peraturan yang berlaku agar terciptanya pemerintahan yang baik sehingga dapat tercapai pengelolaan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel (Umar, Usman, & Purba, 2018). Hal ini sesuai dengan visi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati yaitu meningkatkan pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui mekanisme pengelolaan aset tetap daerah sehingga terpenuhi aspek transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan aset daerah sehingga dapat mewujudkan *good governance*.

KAJIAN PUSTAKA

Aset

Aset yaitu kekayaan yang dimiliki suatu entitas atau obyek yang dipergunakan sebagai sumber kekayaan suatu entitas. Aset disebut barang, dalam definisi hukum disebut benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak dalam kekayaan/aktiva dari instansi, organisasi, badan usaha maupun perorangan (Hariyono, 2007). Aset meliputi aset berwujud dan aset tak berwujud. Dilihat dari perspektif pemerintah, aset yaitu kekayaan yang dimiliki pemerintah yang bersumber dari beban APBN/APBD dan juga sumber lainnya.

Aset Tetap

Aset tetap yaitu aset berwujud yang memiliki umur lebih dari dua belas bulan yang dimanfaatkan untuk aktivitas pemerintahan dan masyarakat umum. Cara memperoleh aset tetap daerah yaitu melalui beli dan diperoleh atas beban anggaran dan belanja daerah serta dari perolehan lain yang absah. Pejabat mempunyai wewenang untuk mengelola barang milik daerah serta bertanggung jawab untuk menentukan arah kebijakan dan pedoman dalam pengelolaan barang milik daerah. Aset tetap daerah sebagai unit yang terpenting dalam aset pemerintah yang mempunyai nilai dalam posisi laporan keuangan. Pengelolaan aset tetap daerah mempunyai prosedur yang berdasarkan pada asas fungsional, kepastian hukum dan kepastian nilai, transparansi, efisien serta akutabilitas (Purba, 2019).

Pengelolaan Aset Daerah

Pengelolaan aset daerah yaitu seluruh kekayaan daerah yang dibeli atau diperoleh dari anggaran, pendapatan, dan belanja daerah serta perolehan lain yang absah, selanjutnya dikendalikan oleh organisasi dimana anggotanya melakukan pengendalian agar tujuan yang ditetapkan lembaga tersebut dapat tercapai (Labasido & Darwanis, 2019).

Pengelolaan aset atau Barang Milik Daerah (BMD) memiliki prosedur dan teknis yang harus dilaksanakan supaya aset daerah dapat dikelola dengan lebih baik. Sistem yakni elemen-elemen yang saling berhubungan dalam melaksanakan segala kegiatan untuk tercapainya suatu tujuan (Sujarweni, 2015).

Apabila barang milik daerah dapat dioperasikan dengan baik seterusnya perlu dilaksanakan secara bertahap ketika mengelola barang milik daerah. Ada 7 tahap yaitu: (1) memahami tentang laporan keuangan pemerintah daerah beserta opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); (2) memahami ciri khas aset daerah serta mengetahui tata kelolanya; (3) membuat perencanaan pengadaan aset/barang milik daerah dengan tepat; (4) aset tetap dicatat berdasarkan ciri khususnya; (5) mencatat adanya persediaan barang; (6) mengoptimalkan pemakaian aset/barang milik daerah; (7) menggabungkannya secara keseluruhan.

Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap diklasifikasikan menurut fungsinya dalam operasional suatu entitas antara lain (Hasanah & Fauzi, 2017): (1) tanah dimanfaatkan dalam aktivitas operasional pemerintahan dalam keadaan siap digunakan; (2) peralatan dan mesin yang meliputi alat elektronik, transportasi, mesin-mesin, dan semua peralatan lain yang mempunyai nilai signifikan dalam keadaan siap digunakan; (3) gedung dan bangunan yang siap digunakan untuk aktivitas fungsional pemerintahan; (4) jalan, irigasi, jaringan yang dibuat dan dikelola oleh pemerintah dalam keadaan siap digunakan; (5) aset tetap lainnya yang siap untuk dimanfaatkan dalam kegiatan operasional pemerintah; (6) konstruksi dalam pengerjaan yang sedang tahap pembangunan dan belum selesai sampai tanggal jatuh tempo pelaporan keuangan.

Prinsip Dasar Pengelolaan Aset Daerah

Ada 3 (tiga) prinsip dasar dalam pengelolaan aset antara lain (Fahrial & Hadi, 2019):

1. Adanya perencanaan yang tepat

Pemerintah daerah harus mempunyai rencana keperluan aset yang akan dijadikan dasar dalam pengadaan aset daerah. Berpedoman dengan perencanaan tersebut, pemerintah daerah dapat menyampaikan anggaran pengadaan. Ini dilakukan agar nantinya masyarakat dan pemerintah tidak ada yang dirugikan. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan yang strategis tentang pengelolaan aset daerah.

2. Pelaksanaan secara efektif dan efisien

Setelah mempunyai perencanaan yang tepat, selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Pelaksanaan harus memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas agar dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan optimal. Pengelolaan berkaitan dengan pengamanan, pendistribusian dan perawatan. Oleh karena itu, harus ada unit yang mengelola kekayaan daerah supaya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam mengelola aset daerah.

3. Pengawasan (*monitoring*)

Prinsip dasar yang ketiga yakni tahapan pengawasan. Perlu dilakukan pengawasan yang ketat dalam tahap perencanaan sampai dengan tahap penghapusan aset. Peran dan fungsi DPRD, auditor internal dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal ini. Adanya keikutsertaan auditor adalah untuk menilai tingkat konsistensi terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah dengan standar yang telah berlaku.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif menjelaskan secara sistematis menggambarkan fakta dan karakteristik yang actual dan spesifik dari populasi tertentu (Trianto, 2010). Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa data verbal dari informan dan pengamatan terhadap perilaku (Margono, 1997). Sumber data berbentuk data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari wawancara dengan informan mengenai informasi yang dibutuhkan. Sedangkan untuk data sekunder dapat berupa dokumen tentang pengelolaan aset tetap. Metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. Wawancara yaitu suatu interaksi atau komunikasi antara pewawancara dengan sumber informasi atau melalui komunikasi langsung dengan orang yang diwawancarai (Sugiyono, 2011). Informan dalam penelitian ini adalah: (1) Bapak Yogi Suharyo selaku Kasubbid Pengelolaan Aset pada BPKAD Kabupaten Pati; (2) Bapak Budi Setyoso selaku Staff Pengelolaan Aset pada BPKAD Kabupaten Pati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai transkrip wawancara dengan Kasubbid Pengelolaan Aset pada BPKAD Kabupaten Pati tentang pengelolaan aset tetap harus dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku dalam hal ini yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan transkrip wawancara yaitu: *“Iya harus. Semua ASN yang bekerja dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik Undang-Undang, PP, Permen, Perda, Pergub, Perbup.”*

Pedoman pengelolaan aset daerah yang digunakan oleh BPKAD Kabupaten Pati yaitu Permendagri No. 19 Tahun 2016. Ada 9 siklus pengelolaan aset tetap dalam BPKAD Kabupaten Pati mulai dari penganggaran sampai dengan Pemindehtanganan.

Sesuai dengan wawancara yaitu *“Aset itu untuk penatausahaan aset kalau tidak salah ada 9 siklus atau 8 siklus gitu, disitu ada semua mulai dari penganggaran dan pencatatan itu nanti dibagian inventarisasi aset, kalau di saya (Kasubbid Pengelolaan Aset) itu pengelolaannya, untuk penjualan dan pemindehtanganan itu nanti di Pak Cip (Kasubbid Penyelesaian Aset. Ya intinya mulai penganggaran, beli, perawatan, sampai nanti di penjualan atau pemusnahan.”*

Siklus pengelolaan aset tetap daerah di BPKAD Kabupaten Pati diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Rencana kebutuhan aset daerah disusun dengan tetap memenuhi tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan ketersediaan aset daerah. Rencana aset daerah harus menggambarkan kebutuhan SKPD yang sebenarnya, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai

pedoman ketika menyusun Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKBMD). Barang milik daerah direncanakan per tahun setelah rencana kerja SKPD disusun.

2. Pengadaan
Pengadaan barang milik daerah mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, persaingan, keadilan, dan akuntabilitas serta tunduk pada peraturan yang berlaku. Selain itu, pengguna barang harus melaporkan hasil pengadaan barang dari aset daerah kepada pengelola aset dalam hal ini melalui BPKAD.
3. Penggunaan
Setelah penggunaan aset daerah ditetapkan, barang tersebut dapat dimanfaatkan guna memenuhi pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Jika penggunaan SKPD tidak selaras dengan fungsi dan tugas pokok SKPD, maka penggunaannya akan dihapus dan diambil alih atau dialihkan ke SKPD yang lain.
4. Penatausahaan
Ada tiga jenis penatausahaan yakni pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Bagian pembukuan mencatat dan mendaftarkan barang milik daerah sesuai penggolongan dan kode barang tersebut. Bagian inventarisasi melakukan sensus aset daerah setiap 5 (lima) tahun. Bagian pelaporan menyiapkan penyusunan laporan barang semester dan tahunan yang nantinya akan dilaporkan kepada kepala daerah melalui pembantu pengelola.
5. Pemanfaatan
Pemanfaatan yaitu pengoperasian barang milik daerah yang digunakan selaras dengan fungsi dan tugas pokok SKPD berbentuk sewa, pakai, pinjam, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna, tanpa mengganti struktur kepemilikan pengguna SKPD setelah adanya persetujuan dari kepala daerah.
6. Pengamanan dan pemeliharaan
Pengelola dan pengguna memiliki kewajiban untuk mengamankan aset daerah yang berada di bawah kendalinya. Pengamanan aset daerah mencakup keamanan administratif (pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen). Keamanan fisik pada tanah yaitu memberi tanda pembatas.
7. Penilaian
Penilaian dilaksanakan dengan menyusun neraca pemerintah daerah, pemanfaatan atau pemindahtanganan. Penilaian aset daerah pada pemanfaatan dan pemindahtanganan aset daerah dilaksanakan petugas yang sudah ditunjuk oleh kepala daerah dengan menyertakan pertimbangan yang independen dan terakreditasi di bidang aset.
8. Penghapusan
Penghapusan yaitu menghapus dari daftar barang pengguna ketika barang milik daerah tersebut tidak lagi dalam pengusaannya atau sudah beralih kepemilikannya. Jika karena alasan lain tidak boleh dipindahtangankan menurut ketentuan yang berlaku, maka aset daerah akan dimusnahkan.
9. Pemindahtanganan
Pemindahtanganan dilaksanakan jika aset daerah telah usang dan tidak bisa digunakan, setelah itu dihilangkan dari catatan inventaris aset daerah dan menganut pada ketentuan yang berlaku. Aset daerah yang dihilangkan tetapi memiliki nilai ekonomis dapat dilelangkan, disumbangkan, ataupun dihibahkan. Terdapat berbagai contoh pemindahtanganan misalnya penjualan, barter atau tukar menukar, hibah, dan pelibatan modal pemerintah daerah.

Peneliti lebih menekankan penelitiannya pada pengelolaan asetnya sesuai hasil wawancara dengan staf bidang aset pada subbidang pengelolaan aset, dalam siklus di atas adalah bagian pemanfaatan aset. Dimana dalam BPKAD Kabupaten Pati ada 3 bentuk pemanfaatan yaitu sewa, kerjasama pemanfaatan, dan kerjasama BOT (*Built Operate Transfer*).

1. Sewa

Barang milik daerah yang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan atau dipergunakan oleh pemerintah daerah, boleh disewakan kepada pihak lain atau pihak ketiga selama menguntungkan daerah. Barang yang disewakan tersebut tidak mengubah status kepemilikannya. Penyewaan dapat dilakukan jika sudah mendapat izin atau persetujuan dari kepala daerah. Penyewaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak perjanjian dan dapat diperpanjang berdasarkan surat perjanjian sewa. Dalam BPKAD Kabupaten Pati jangka waktunya adalah 1 (satu) tahun.

2. Kerjasama Pemanfaatan

Kerjasama pemanfaatan yaitu pemeliharaan aset tetap daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu guna meningkatkan pemasukan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan aset tetap daerah tidak akan mengubah status aset tetap daerah tersebut. Mitra kerjasamanya yaitu Badan Usaha Milik Negara/ Daerah dan pihak swasta kecuali perorangan. Mitra tersebut diwajibkan membayar kontribusi setiap tahun selama jangka waktu yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan kerjasama pemanfaatan dimasukkan ke Kas Umum Daerah. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama adalah 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan diperpanjang. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan dalam BPKAD Kabupaten Pati adalah 20 (dua puluh) tahun.

3. Kerjasama BOT (*Build Operate Transfer*)

Kerjasama *Build Operate Transfer* atau Bangun Guna Serah yaitu pemanfaatan aset tetap yang berupa tanah oleh pihak lain dengan membangun suatu bangunan atau fasilitas untuk dimanfaatkan oleh pihak yang lain dengan jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kontrak. Pada akhir masa kontrak, tanah dan fasilitasnya akan dikembalikan. Jangka waktunya adalah 30 tahun sejak berakhirnya kontrak dan tidak dapat diperpanjang.

Permasalahan atau kendala yang dialami dalam pengelolaan aset tetap dalam BPKAD Kabupaten Pati antara lain ada beberapa tanah yang belum disertifikat. Oleh karena itu, untuk pengamanan asetnya adalah harus segera di sertifikatkan. Selain itu, banyak gedung atau bangunan yang dipakai oleh pihak lain atau pihak ketiga yang dokumen-dokumennya belum lengkap dan belum jelas. Jadi, disini kendala yang dialami lebih ke arah pengamanan asetnya.

Sesuai dengan hasil wawancara yaitu: *“Kalau untuk tanah itu ada beberapa yang belum di sertifikat, untuk pengamanan asetnya, ya kita harus sertifikatkan. Ada juga gedung-gedung yang dipakai pihak lain, dokumennya belum jelas dan belum lengkap.”*

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, disimpulkan bahwa pengelolaan aset tetap/barang milik daerah yang dilaksanakan oleh bidang aset pada BPKAD Kabupaten Pati telah dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah. Pemanfaatan barang milik daerah dalam BPKAD hanya terdiri dari sewa, kerjasama pemanfaatan, dan kerjasama *Build Operate Transfer*. Seharusnya sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemanfaatan barang milik daerah terdiri dari sewa, pinjam, pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna. Kendala yang dialami dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di BPKAD Kabupaten Pati adalah beberapa tanah belum mempunyai sertifikat dan terdapat dokumen-dokumen yang kurang lengkap pada pihak ketiga pemakai bangunan atau gedung. Hal ini akan diberikan solusi dengan cara pengurusan sertifikat atas tanah tersebut.

SARAN

Saran yang diberikan sekiranya memberikan manfaat terhadap pengelolaan aset pada BPKAD Pati yaitu sangat penting untuk menerapkan peraturan daerah yang sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016 untuk dijadikan pedoman dalam mengelola aset daerah. Kendala yang dialami dalam pengelolaan aset tetap perlu segera ditindaklanjuti guna memperbaiki sistem pengelolaan aset tetap daerah pada Kabupaten Pati.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadilah, I., Muhammad, R. N., & Surya, R. T. (2021). Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. *Indonesian Accounting ...*, 1(3), 446–456. Retrieved from <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/iartj/article/view/3022>
- Fahrial, & Hadi, S. (2019). Analisis Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemerintah Kota Pekanbaru. *Dinamika Pertanian*, 35(3), 129–138. [https://doi.org/10.25299/dp.2019.vol35\(3\).4576](https://doi.org/10.25299/dp.2019.vol35(3).4576)
- Hariono, A. (2007). *Prinsip & Teknik Manajemen Kekayaan Negara*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum.
- Hasanah, N., & Fauzi, A. (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor: In Media.
- Labasido, E. R., & Darwanis. (2019). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (Dpkad) Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(2), 215–236. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i2.12233>
- Margono, S. (1997). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Purba, R. (2019). Pengelolaan Aset Tetap Daerah Dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan aset Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(2), 152–164.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni. (2015). *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suparman, N., & Sangadji, A. D. (2018). Pengelolaan Aset Daerah Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pada Dppkad Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku. *Jurnal Kelola : Jurnal Ilmu Sosial*, 1(2), 74–97. <https://doi.org/10.15575/jk.v1i2.3777>
- Trianto. (2010). *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Kencana.
- Umar, H., Usman, S., & Purba, R. B. R. (2018). The Influence Of Internal Control And Competence Of Human Resources On Village Fund Management And The Implications On The Quality of Village Financial reports. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(7).
- Wartuny, S. (2020). Analisis Pengelolaan Aset Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. *Kupna Jurnal*, 1(1), 22–33.
- Widjaja, H. (2009). *Otonomi Daerah Merupakan yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.